



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 360/7 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR,
ANGIN KENCANG, BANJIR DAN GAS BERACUN DI WILAYAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Banjarnegara sampai dengan bulan Maret Tahun 2021 prakiraan curah hujan tinggi dan banyaknya laporan kejadian bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Banjarnegara, perlu memperpanjang status siaga darurat bencana tanah longsor, angin kencang, banjir dan Gas Beracun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Tanah Longsor, Angin Kencang, Banjir dan Gas Beracun di Wilayah Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3175);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencairan, Pertolongan dan Evakuasi;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 184);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 72);
19. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 360/678 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Tanah Longsor, Angin Kencang, Banjir dan Gas Beracun di Wilayah Kabupaten Banjarnegara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Memperpanjang Status Siaga Darurat Bencana Tanah Longsor, Angin Kencang, Banjir dan Gas Beracun di Wilayah Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA** : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara, Anggaran Bantuan Masyarakat dan Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 12-1-2021

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala BNPB RI di Jakarta;
 2. Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
 4. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
 5. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
 7. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banjarnegara;
 8. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Banjarnegara;
 9. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara;
 10. Camat se Kabupaten Banjarnegara.
-